

Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana

BAB I

KURIKULUM

1.1. Pendahuluan

Program doktor ilmu kedokteran merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister ilmu kedokteran atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

Program doktor ilmu kedokteran berfungsi untuk mengembangkan dan memantapkan mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai filosof dan/atau intelektual, ilmuwan yang berbudaya dan menghasilkan dan/atau mengembangkan teori ilmu kedokteran melalui penelitian yang komprehensif dan akurat untuk memajukan peradaban manusia. Program doktor ilmu kedokteran lebih mengutamakan pengembangan dan pematapan kemampuan penguasaan dan pengembangan teori berdasarkan penelitian yang komprehensif dan akurasi tinggi.

Kurikulum program doktor ilmu kedokteran adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan program pendidikan program doktor ilmu kedokteran. Dalam standar ini yang dimaksud dengan *tujuan* adalah kompetensi atau *learning outcomes*, *isi dan bahan pelajaran* adalah bahan kajian, *cara* adalah metoda pembelajaran dan cara penilaian, dan *kegiatan pembelajaran* adalah implementasi dari semua komponen di atas, yang realisasinya diwujudkan dalam mata kuliah program studi doktor ilmu kedokteran (Kepmendiknas, nomor 232/U/200, dan Kepmendiknas nomor 045/U/2002)

Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana

Penyusunan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) pada Prodi doktor ilmu kedokteran Unud berpedoman pada Buku Pedoman Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi (Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2008) dan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).

KBK program doktor ilmu kedokteran Unud disusun oleh dengan dasar analisis SWOT, *tracer study* dan *labor market signals* yang dilaksanakan oleh setiap Prodi, sehingga bersifat sangat spesifik, dengan mengangkat Pola Ilmiah Pokok Unud (PIP) Unud, yaitu kebudayaan. Untuk itu Prodi yang ada di lingkungan PPs Unud dapat dibedakan dengan Prodi sejenis di perguruan tinggi lain.

Sesuai dengan Buku Pedoman Penyusunan KBK tersebut, maka proses penyusunan KBK dilakukan oleh Prodi doktor ilmu kedokteran. Diawali dengan melakukan analisis SWOT kemampuan Prodi (*scientific vition*) dikaitkan dengan hasil *tracer study* dan *labor market signals*. Pertama, menentukan profil lulusan sebagai tujuan pendidikan; Kedua, menetapkan kompetensi lulusan yang akan dicapai; ketiga menetapkan bahan kajian.

Profil lulusan dan bahan kajian untuk kurikulum program Doktor ilmu kedokteran sudah sangat spesifik sesuai dengan profesionalisme dan atau pekerjaan yang ditekuni oleh mahasiswa S3 ilmu kedokteran, seperti: sebagai pendidik, peneliti, praktisi dan profesionalis bidang ilmu kedokteran.

1.2. Profil Lulusan Program Doktor (S3) ilmu kedokteran Unud

Profil lulusan program doktor ilmu kedokteran Unud secara umum harus mampu menjadi seorang peneliti yang handal, berkualitas internasional dan mampu menjadi ujung tombak keilmuan di bidang ilmu kedokteran. Mahasiswa program S3 ilmu kedokteran pada umumnya telah memiliki profil lulusan sesuai dengan bidang

Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana

keahliannya masing-masing, seperti sebagai dosen/dokter pendidik, peneliti, profesionalisme di bidang ilmu kedokteran.

1.3. Standar Kompetensi Lulusan Program Doktor (S3) ilmu kedokteran Unud.

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Standar kompetensi lulusan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Kompetensi adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Prodi S3 ilmu kedokteran wajib merumuskan kompetensi atau *learning outcomes* lulusannya dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan pada rumusan kompetensi hasil kesepakatan forum program studi sejenis yang melibatkan dunia profesi dan pemangku kepentingan.

Kompetensi lulusan Prodi doktor ilmu kedokteran terdiri dari kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya (Kepmendiknas 045/2002). Kompetensi utama merupakan penciri suatu program studi, termasuk disertasi. Kompetensi pendukung

Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana

dicapai melalui mata kuliah pendukung disertasi (MKPD). Sedangkan kompetensi lainnya dicapai lewat mata kuliah umum (MKU), yaitu: mata kuliah (MK) Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian.

Kompetensi lulusan tersebut paling sedikit mengandung lima elemen kompetensi yaitu (1) landasan kepribadian; (2) penguasaan ilmu dan atau teknologi ilmu kedokteran; (3) kemampuan dan keterampilan berkarya; (4) sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; (5) penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Perpres 8/2012 tentang KKNI, pada Pasal 5 butir h, tercantum bahwa: Lulusan doktor terapan dan doktor setara dengan jenjang 9; merupakan jenjang tertinggi dari skala jenjang 1 – 9. Jenjang kualifikasi 9 ini dikelompokkan dalam jabatan ahli. Setiap jenjang kualifikasi pada KKNI mencakup nilai-nilai. Jenjang kualifikasi untuk program doktor dalam lampiran Perpres tersebut, meliputi kualifikasi umum dan jenjang kualifikasi 9. Untuk Jenjang kualifikasi umum ditetapkan sebagai berikut:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.

*Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu
Kedokteran Universitas Udayana*

6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat.

1.4. Kompetensi Utama, Kompetensi Pendukung dan Kompetensi Lainnya Program Doktor ilmu kedokteran Unud

1.4.1. Kompetensi Utama

Kompetensi utama program doktor setara dengan jenjang kualifikasi nomor 9 KKNi yaitu:

1. Mampu mengembangkan pengetahuan dan atau teknologi ilmu kedokteran baru didalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji, serta mengangkat kearifan lokal, sesuai dengan PIP Unud.
2. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan atau teknologi ilmu kedokteran di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner, serta pendekatan budaya.
3. Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset, pengembangan Ipteks ilmu kedokteran yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional, serta tetap menjunjung tinggi budaya bangsa.

Kompetensi utama dikembangkan melalui sejumlah matakuliah yang merupakan substansi kajian bidang ilmu dan/atau keahlian yang menjadi isi program pendidikan Doktor ilmu kedokteran. Total sks yang tergabung dalam kompetensi utama berjumlah 46-58 sks. Dijabarkan dalam bentuk ujian kualifikasi dan disertasi. Kompetensi utama dijabarkan lebih lanjut secara spesifik dalam spesifikasi Prodi S3 ilmu kedokteran.

Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana

1.4.2. Kompetensi Pendukung

Kompetensi pendukung dikembangkan melalui sejumlah mata kuliah lain untuk memperkuat pengembangan kompetensi utama dalam pendidikan program Doktor ilmu kedokteran . Mata kuliah yang berada dalam kompetensi pendukung adalah MKPD dengan bobot 10-12 sks.

1.4.3. Kompetensi lainnya

Penguasaan terhadap Kompetensi lainnya diwujudkan dalam mata kuliah yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama dengan beban studi 5 sks (10%) berupa matakuliah Filsafat Ilmu (2 sks) dan mata kuliah Metodologi Penelitian (3 sks) yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa. Bagi mahasiswa yang berasal dari rumpun ilmu yang tidak sebidang sekurang-kurangnya harus mengikuti mata kuliah dasar tambahan sebanyak 12 sks yang bertujuan untuk menyetarakan tingkat kompetensi, sesuai dengan karakteristik Prodi yang bersangkutan. Proses pembelajaran mata kuliah tersebut dilaksanakan dalam program matrikulasi yang diselenggarakan sebelum semester ajaran baru berlangsung atau pada semester 0.

1.5. Bahan Kajian

Bahan kajian dijabarkan di tingkat Prodi S3, sesuai dengan profil lulusan yang diinginkan dan bahan kajian yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dari profil lulusan yang telah ditetapkan oleh Prodi S3 ilmu kedokteran.

Kaitan antara profil lulusan dengan kompetensi yang seharusnya dimiliki, dan kaitan antara kompetensi dan elemen kompetensi, kaitan rumusan kompetensi dengan bahan kajian, serta matrik hubungan bahan kajian dan kompetensi dalam bentuk mata kuliah dirinci dalam spesifikasi Prodi S3 ilmu kedokteran.

Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana

1.6. Kurikulum dan Distribusi Mata Kuliah/Disertasi

Kurikulum Prodi program Doktor ilmu kedokteran Unud dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi. Kurikulum Prodi S3 ilmu kedokteran dikembangkan dan ditetapkan oleh Senat PPs dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam PP 19/2007, kurikulum diselenggarakan melalui proses pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, memotifasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik, psikologi peserta didik. Proses pembelajaran pendidikan memberikan keteladanan. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar.

Program Doktor ilmu kedokteran Unud saat ini diarahkan menuju program berbasis penelitian (*by research*) dengan beban studi sekurang-kurangnya **46** (empat puluh enam) sks, termasuk disertasi 28 sks untuk yang sebidang. Untuk yang tidak sebidang sekurang-kurangnya **58** sks. Kurikulum dan Distribusi mata kuliah per semester dan proses penyusunan disertasi disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Kurikulum dan Distribusi Mata Kuliah Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran

Semester	Mata Kuliah/ Kualifikasi /Disertasi		Bobot sks	
			Sebidang	Tidak sebidang
0	Matrikulasi		-	12
I	MK. Wajib PPs Unud (5 sks)			
	1. Filsafat Ilmu	Wajib Prodi	2	2

*Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu
Kedokteran Universitas Udayana*

	2. Metodologi Penelitian	Wajib Prodi	3	3
	3. Metode Penulisan	Wajib Prodi	1	1
	4. Mata Kuliah Pilihan	Konsentrasi	3-4	3-4
II	1. Ujian Kualifikasi		3	3
	2. MKPD		5-6	5-6
II/III	Ujian Proposal Disertasi + Penelitian I / pendahuluan		6	6
IV/V	Seminar hasil Penelitian <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Lanjutan • Penulisan Disertasi • Artikel / publikasi ilmiah 		8	8
V	Ujian Tahap I (Ujian Tertutup) <ul style="list-style-type: none"> • Penulisan dan pertanggungjawaban disertasi • Karya ilmiah / publikasi jurnal internasional 		10	10
VI	Ujian Tahap Akhir II (Ujian Terbuka)		4	4
Total			46 sks	58 sks

NB:

Untuk mengikuti Program Doktor harus sudah menyelesaikan Program Magister dan untuk mengikuti Program Magister harus sudah menyelesaikan Program Sarjana.

*Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu
Kedokteran Universitas Udayana*

Mata Kuliah Pilihan

1. Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Ilmu Kedokteran Biomedik

NO	MATA KULIAH	BOBOT SKS	KETERANGAN
1	Biologi Molekuler dan Proteomik	1	WK
2	Biostatistik Lanjut	1	WK
3	Imunologi Diagnostik	1	WK
4	Mata Kuliah (di arahkan PA)	1	Pilihan

2. Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Ergonomi Fisiologi Kerja

NO	MATA KULIAH	BOBOT SKS	KETERANGAN
1	Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3)	1	WK
2	Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja	1	WK
3	Ergonomic Methodology	1	WK
4	Kuliah (di arahkan PA)	1	Pilihan

3. Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Fisiologi Olah Raga

NO	MATA KULIAH	BOBOT SKS	KETERANGAN
1	Dasar Dasar Fisiologi Olahraga/latihan	1	WK
2	Pedoman Latihan Sebagai Bagian Dari Pola Hidup Manusia	1	WK

*Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu
Kedokteran Universitas Udayana*

3	Overtraining dan Overworking (Latihan dan Kerja Berlebih)	1	WK
4	Kuliah (diarahkan PA)	1	Pilihan

4. Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Ilmu Kedokteran Reproduksi

NO	MATA KULIAH	BOBOT SKS	KETERANGAN
1	Bioreproduksi Pria dan Wanita	1	WK
2	Seksologi	1	WK
3	Kontrasepsi Pria	1	WK
4	Kuliah (diarahkan PA)	1	Pilihan

5. Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Ilmu Kedokteran Hewan

NO	MATA KULIAH	BOBOT SKS	KETERANGAN
1	Biologi Molekuler dan Proteomik	1	WK
2	Biostatistik Lanjut	1	WK
3	Imunologi Diagnostik	1	WK
4	Mata Kuliah (di arahkan PA)	1	Pilihan

6. Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Ilmu Kesehatan Masyarakat

NO	MATA KULIAH	BOBOT SKS	KETERANGAN
1	Analisis kebijakan berbasis bukti (<i>Policy analysis and Evidence Base Public Health</i>)	1	WK
2	Determinan Sosial masalah kesehatan masyarakat	1	WK
3	Manajemen Strategis dari Program Kesehatan Masyarakat	1	WK
4	Epidemiologi Lanjut	1	Pilihan
5	Kuliah (diarahkan PA)	1	Pilihan

Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana

7. Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Anti Aging Medicine

NO	MATA KULIAH	BOBOT SKS	KETERANGAN
1	Kedokteran Olahraga	1	WK
2	Endokrinologi	1	WK
3	Nutrisi	1	WK
4	Kedokteran Estetika	1	WK

8. Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Ilmu Alam Dasar Kedokteran

NO	MATA KULIAH	BOBOT SKS	KETERANGAN
1	Biologi Molekuler dan Proteomik	1	WK
2	Biostatistik Lanjut	1	WK
3	Imunologi Diagnostik	1	WK
4	Mata Kuliah (di arahkan PA)	1	Pilihan

1.7 Pengembangan Kurikulum

Pengembangan KBK didasarkan pada: (a) legal aspek yang berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang masih berlaku dan terkait dengan kurikulum, (b) *tracer study*, (c) dunia kerja, dan (d) perkembangan Ipteks.

7. Revisi Kurikulum

Kurikulum pendidikan tinggi harus selalu dilakukan revisi pada periode waktu tertentu agar tetap mampu menjawab tuntutan *stake holder* maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana

Periode peninjauan yang optimal adalah 4 tahun sekali atau dihasilkannya lulusan. Beberapa landasan hukum yang terkait dengan kurikulum, yaitu: PP 19/2005, PP 17/2010. Pedoman kurikulum yang telah ditetapkan oleh BSNP (2009 dan Ditjen Dikti (2008) tentang Standar Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT); Proses pelaksanaan revisi kurikulum harus melibatkan *stakeholder* eksternal dan internal, dan alumni melalui kegiatan *tracer study*.

BAB II

PENYELENGGARAAN PROGRAM

2.1 Kalender Akademik

- (1) Kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik lain untuk semester gasal/ganjil dimulai pada awal September sampai dengan akhir bulan Januari. Untuk semester genap dimulai awal Februari sampai dengan akhir Juli.
- (2) Semester adalah satuan waktu kegiatan kuliah dan atau kegiatan terjadwal lainnya di perguruan tinggi selama 16 sampai 18 minggu, termasuk 2 minggu kegiatan penilaian. Minggu efektif satu tahun akademik meliputi jumlah minggu untuk kegiatan pembelajaran dalam waktu: semester gasal dan semester genap. Semester Antara dapat diselenggarakan antara Semester Genap dan Semester Gasal. Pada semester Antara dimaksudkan untuk remediasi, pengayaan, atau percepatan. Jeda antarsemester adalah waktu tanpa kegiatan pembelajaran secara resmi atau terjadwal di antara Semester Gasal dan Semester Genap. Hari-hari libur terdiri atas: libur nasional, libur keagamaan dan libur khusus.

*Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu
Kedokteran Universitas Udayana*

- (3) Masa ujian dalam rangka kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi meliputi :
- a. Ujian tengah semester dilaksanakan pada pertengahan semester.
 - b. Ujian semester dilaksanakan pada minggu terakhir semester.
 - c. Ujian kualifikasi/ komprehensif dilaksanakan pada akhir program perkuliahan.
 - d. Ujian tertutup dan terbuka dilaksanakan pada akhir program studi doktor ilmu kedokteran
 - e. Ujian adalah salah satu bentuk tes kemampuan untuk mendapatkan informasi tentang tingkat kemampuan peserta didik dalam pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan.
 - f. Dimungkinkan dikembangkan bentuk **assessment** atau pemeriksaan dan penilaian berkala yang berlangsung dalam proses pembelajaran, sehingga tidak ada jadwal ujian tengah semester maupun akhir semester. Dalam hal ini proses evaluasi dan pembelajaran merupakan kegiatan yang tidak dipisahkan dan dilakukan selama satu semester (penilaian proses dan hasil secara bersama).
- (4) Program doktor ilmu kedokteran dapat menyelenggarakan kegiatan yang diprogramkan secara khusus di luar program pembelajaran tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran, seperti studi banding ke perguruan tinggi dan atau ke obyek yang terkait dengan kompetensi Prodi.

2.2. Sistem Kredit Semester (SKS)

- (1) Penyelenggaraan program doktor dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS). SKS adalah penyelenggaraan pendidikan

*Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu
Kedokteran Universitas Udayana*

dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban belajar peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program pendidikan.

- (2) Pengertian semester adalah satuan waktu kegiatan kuliah dan atau kegiatan terjadwal lainnya selama 16 sampai 18 minggu efektif, termasuk 2 minggu kegiatan penilaian.
- (3) SKS merupakan kesatuan proses pembelajaran yang saling berkaitan untuk melaksanakan kegiatan akademik yang dilaksanakan secara bertahap, sistematis, dan terukur dalam kurikulum untuk penyelesaian Program Studi. Penyelesaian Program Studi dihitung berdasarkan sks yang merupakan ukuran yang dipergunakan untuk menyatakan besarnya beban studi, tugas, pekerjaan yang diukur dengan banyaknya waktu yang diperlukan.
- (4) SKS ditujukan untuk: (a) mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuannya, (b) merencanakan dan mengatur waktu pembelajaran serta beban studi sesuai dengan kemampuan dan kepentingan mahasiswa atas bimbingan penasihat akademik, dan (c) mengukur beban studi mahasiswa serta beban kegiatan akademik dan nonakademik dosen dengan sks. sks adalah takaran penghargaan terhadap beban belajar atau pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu. Perbedaan takaran untuk tugas terstruktur dan mandiri mempertimbangkan tingkat kedalaman kompetensi yang harus dicapai untuk masing-masing program.
- (5) Satuan kredit semester (sks) adalah beban belajar mahasiswa dan beban kerja dosen dalam sistem kredit semester (SKS). Banyaknya sks yang diberikan untuk mata kuliah atau proses pembelajaran lainnya merupakan pengakuan atas keberhasilan usaha untuk

*Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu
Kedokteran Universitas Udayana*

- menyelesaikan kegiatan akademik bersangkutan. Dalam setiap semester, 1 (satu) sks sama atau setara dengan 3 (tiga) jam beban belajar yang mencakup kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri untuk kurun waktu 16 (enam belas) minggu efektif.
- (6) Dalam setiap semester, 1 (satu) satuan kredit semester (sks) sama dengan beban studi setiap minggu berupa 1 (satu) jam tatap muka, 1 (satu) jam kegiatan terstruktur, dan 1 (satu) jam kegiatan mandiri untuk kurun waktu 16 (enam belas) minggu efektif dengan 16 (enam belas) kali pertemuan. Satu mata kuliah berbobot 3 (tiga) satuan kredit semester berarti sama dengan kegiatan studi 3 (tiga) jam tatap muka, 3 (tiga) jam kegiatan terstruktur, dan 3 (tiga) jam kegiatan mandiri selama 16 (enam belas) minggu.
- (7) Pengertian satu sks untuk program doktor berdasarkan bentuk kegiatannya meliputi:
- a. Kuliah, adalah kegiatan belajar perminggu per semester, satu sks kuliah terdiri dari: tatap muka (50 menit), tugas terstruktur (90 menit), belajar mandiri (90 menit)
 - b. Responsi/ tutorial/ seminar, adalah kegiatan per minggu per semester yang terdiri dari: tata muka (100 menit) dan belajar mandiri (100 menit).
 - c. Praktikum adalah kegiatan belajar di laboratorium/ bengkel/ studio, selama 4 jam (240 menit) perminggu, per semester.
 - d. Praktek lapangan/ kerja praktek, adalah kegiatan praktek di lapangan selama 160 jam per semester atau 10 jam (600 menit) per minggu.
 - e. Disertasi adalah kegiatan penelitian yang setara dengan 4 jam (240 menit) per minggu, per semester.
- (8) Penerapan sks dalam mata kuliah dan kurikulum. Sebuah mata kuliah dengan bobot 3 sks dapat diartikan secara umum sama dengan $3 \times 3 \text{ jam} = 9 \text{ jam}$ (540 menit) perminggu persemester. Bila

Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana

satu semester 16 minggu efektif maka mata kuliah tersebut mempunyai bobot 16×9 jam atau sama dengan 144 jam dalam satu semester. Bila pembelajaran mata kuliah tersebut dilaksanakan dengan 2 kali per minggu masing-masing berlangsung selama 9 jam, maka mata kuliah tersebut dapat dilangsungkan selama 144 jam : $(2 \times 9 \text{ jam}) = 8$ minggu. Hal ini dapat dilakukan dengan alasan akademis, seperti digunakannya strategi pembelajaran tertentu yang lebih efektif dalam mencapai kompetensi bila dilakukan 2 kali seminggu, atau dibutuhkan adanya kesinambungan belajar yang terkait dengan bahan kajian tertentu.

- (9) Bila mata kuliah tersebut pembelajarannya dalam bentuk praktikum maka bobot 3 sks tersebut sama dengan 3 kali 4 jam kali 16 minggu atau sama dengan 192 jam dalam satu semester. Bila praktikum tersebut karena pertimbangan akademis harus dilakukan secara berurutan, semisal 3 hari berturut-turut setiap minggu dengan 8 jam perhari, maka praktikum tersebut dapat berlangsung selama $192 : (8 \times 3) \text{ minggu} = 8$ minggu.
- (10) Bila seluruh bahan kajian dari kurikulum disusun dalam sistem blok, maka sks beban studi sebuah program pendidikan dapat dihitung dengan beban jam. Program pendidikan S3 dengan beban studi 42 sks artinya 7 sks persemester selama 6 semester atau sama dengan $6(\text{semester}) \times 7(\text{sks}) \times 3 \text{ jam} \times 16(\text{minggu}) = 2016$ jam dalam satu program.

2.3 Beban studi Program Doktor Ilmu Kedokteran Unud

- (1) Beban studi program Doktor ilmu kedokteran bagi peserta yang berpendidikan Magister (S2) sebidang sekurang-kurangnya 46 sks, termasuk disertasi 28 sks. Dijadwalkan untuk 6 semester dan dapat ditempuh selama-lamanya 10 semester.

*Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu
Kedokteran Universitas Udayana*

- (2) Beban studi program doktor ilmu kedokteran bagi peserta yang berpendidikan Magister (S2) tidak sebidang sekurang-kurangnya **58** sks termasuk disertasi 28 sks dan matrikulasi 12 sks. Dijadwalkan dengan lama studi 7 semester, selama-lamanya 11 semester.
- (3) Komposisi mata kuliah untuk pengembangan kompetensi mahasiswa dari program sebidang adalah 46 sks, yaitu: kompetensi utama 31 sks (67,39 %) terdiri dari disertasi dan ujian kualifikasi, kompetensi pendukung 10 sks (21,74%) terdiri dari MKPD dan kompetensi lainnya 5 sks (10,87%) merupakan MK Umum. Mahasiswa dari program tidak sebidang wajib menempuh 58 sks, terdiri dari kompetensi utama 31 sks (disertasi+ ujian kualifikasi), kompetensi pendukung 10 sks (MKPD) dan kompetensi lainnya 17 sks (MK umum dan MK matrikulasi).
- (4) Kompetensi utama program Doktor ilmu kedokteran sekurang-kurangnya memuat penyusunan proposal penelitian, proses penelitian seminar kemajuan /hasil penelitian, dan penulisan disertasi.
- (5) Setiap kandidat Doktor diwajibkan untuk menulis paling sedikit 1 (satu) publikasi ilmiah bertaraf internasional yang diolah dari hasil penelitian disertasi/karya ilmiah/bentuk lain yang setara dari peserta didik yang bersangkutan, dan telah mendapat persetujuan promotor.

2.4 Mata Kuliah Pada Program Matrikulasi

Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana

- (1) Kelompok mata kuliah yang bertujuan menyetarakan semua mahasiswa dalam dasar keilmuan bidang studi ilmu kedokteran pada awal masa studi, sehingga mahasiswa mempunyai kemampuan seimbang dalam mengikuti proses pembelajaran.
- (2) Mata kuliah matrikulasi dapat diberikan pada mahasiswa program Doktor ilmu kedokteran yang berasal dari sarjana (S2) yang tidak sebidang.
- (3) Maksimum beban studi yang diberikan adalah 12 sks dengan lama studi maksimum satu semester dan mengacu pada sistem Kredit semester.
- (4) Mata kuliah pada program matrikulasi dapat diberikan sebelum program dimulai atau pada awal program.
- (5) Jenis dan jadwal mata kuliah pada program matrikulasi ditentukan oleh Prodi S3 ilmu kedokteran, melalui rapat koordinasi dosen pengajar Prodi S3 ilmu kedokteran, dan ditetapkan dengan SK Direktur PPs Unud.

2.5 Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD)

- (1) MKPD adalah mata kuliah yang diperlukan oleh calon Doktor ilmu kedokteran untuk bahan pendalaman kajian untuk disertasi dalam kaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah yang sedang diteliti untuk disertasi.
- (2) MKPD dilaksanakan pada semester I dan atau atau selambat-lambatnya semester II sebelum mahasiswa menempuh/ lulus ujian kualifikasi. Berbobot sekurang-kurangnya 10 sks. Setiap MKPD setara dengan 2 sks.

Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana

- (3) Pemilihan MKPD ditentukan oleh mahasiswa program Doktor ilmu kedokteran bersama PA sebagai calon promotor dengan persetujuan KaProdi.
- (4) Evaluasi belajar MKPD dapat berupa hasil kajian sesuai dengan topik rencana penelitian disertasi yang diseminarkan diantara peserta didik mata kuliah yang bersangkutan.
- (5) Komposisi MKPD dikembangkan oleh masing-masing Prodi, dan mengacu pada minat studi mahasiswa, serta rencana penelitian disertasi yang diusulkan untuk ujian kualifikasi.

2.6 Dosen Mata Kuliah

- (1) Dosen atau tim dosen adalah pengasuh suatu mata kuliah yang ditetapkan dengan SK Direktur Program Pascasarjana Unud atas usulan Kaprodi dan surat persetujuan dekan Fakultas terkait. Kualifikasi dosen mengacu pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang Dosen.
- (2) Dosen program Doktor berkualifikasi akademik lulusan program Doktor atau yang sederajat dengan jabatan akademik minimal lektor kepala. Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum lulusan program Doktor yang serumpun dan mengacu pada Lampiran 22.
- (3) Dosen tetap adalah dosen yang berasal dari dosen tetap Universitas Udayana. Dosen tidak tetap adalah dosen yang berasal dari luar Universitas Udayana, dengan kualifikasi yang sama atau setara dengan kualifikasi dosen tetap. Apabila diperlukan, dapat diangkat asisten dosen. Tugas asisten dosen adalah membantu dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran di bawah tanggung jawab dosen bersangkutan.

*Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu
Kedokteran Universitas Udayana*

2.7. Penasihat Akademik, Promotor/Ko-Promotor, dan Pakar

- (1) Penasihat akademik (PA) ialah tenaga akademik yang berjabatan guru besar atau Doktor yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Direktur atas usulan KaProdi.
- (2) Penasihat akademik bertugas:
 - a. Mengayomi dan membimbing kehidupan kademik sejumlah mahasiswa untuk menjadi warga masyarakat akademik.
 - b. Membimbing mahasiswa tentang hak dan kewajibannya.
 - c. Menuntun mahasiswa untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya, jika perlu dengan meminta bantuan bimbingan dan konseling.
 - d. Menuntun pengisian Kartu rencana Studi (KRS), terkait dengan minat studi, dan pra proposal/proposal penelitian disertasi.
 - e. Menuntun perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing sampai menyelesaikan ujian kualifikasi.
- (3) Peserta didik wajib berkonsultasi kepada PA secara aktif dan teratur paling sedikit dua kali dalam setiap semester. Kegiatan konsultasi dicatat dalam Buku Kegiatan Mahasiswa yang disediakan oleh PPs Unud.
- (4) Pelaksanaan tugas PA dalam suatu Prodi diatur oleh KaProdi.
- (5) Promotor ialah tenaga akademik yang berjabatan Guru Besar yang memiliki ijazah S3 dalam bidang ilmu yang serumpun dengan bidang ilmu yang sedang diteliti/disertasi (SE Dirjen Dikti nomor 1530/D/T/2010). Promotor diberi tugas membimbing calon Doktor untuk menyelesaikan studi dan mencegah terjadinya plagiarisme. Promotor wajib didampingi oleh sekurang-kurangnya satu Ko-Promotor dan sebanyak-banyaknya dua Ko-Promotor.

*Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu
Kedokteran Universitas Udayana*

- (6) Promotor berasal dari Universitas Udayana yang sebidang dengan topik disertasi. Apabila dipandang perlu, salah satu Ko-Promotor dapat berasal dari luar Universitas Udayana.
- (7) Ko-Promotor ialah pendamping promotor atau promotor kedua yaitu tenaga akademik berjabatan guru besar yang memiliki ijazah S3. Ko-Promotor dapat dalam bidang ilmu yang tidak serumpun dengan bidang ilmu yang sedang diteliti; Diutamakan Ko-Promotor yang sesuai dengan bidang ilmu yang serumpun.
- (8) Apabila Promotor dan atau Ko-Promotor berhalangan tetap, maka KaProdi mengusulkan kepada Direktur untuk menggantinya selambat-lambatnya satu bula, terhitung berlangan tetapnya. Promotor dan Ko-Promotor pengganti wajib memperhatikan dan mengedepankan kelangsungan proposal yang telah disetujui oleh Panitia Penilai Usulan Penelitian untuk Disertasi.
- (9) Selama masa studi Promotor/KoPromotor dapat diganti dengan Promotor/KoPromotor lain apabila terdapat hambatan akademik pada hubungan Promotor/KoPromotor dengan calon Doktor yang disebabkan oleh perkembangan ilmu dalam rangka penelitian dan penulisan disertasi. Penggantian ini ditetapkan dalam SK Direktur atas usulan KaProdi. Seorang Promotor/KoPromotor tidak dapat diganti dengan Promotor/KoPromotor lain semata-mata disebabkan oleh hambatan akademik pada calon Doktor.
- (10) Seorang dosen tetap yang berjabatan guru besar yang memiliki ijazah S3 dalam satu periode (semester) dapat menjadi Promotor maupun Ko-Promotor untuk sebanyak-banyaknya delapan orang calon Doktor (jumlah kumulatif).
- (11) Promotor dan Ko-Promotor bertugas dan bertanggung jawab sebagai pembimbing calon Doktor dalam penelitian dan penulisan disertasi. Promotor dan kopromotor bertanggung jawab atas:
 - a. Penelitian dan sumbangannya terhadap khazanah ilmu.

*Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu
Kedokteran Universitas Udayana*

- b. Penguasaan teori, kedalaman penalaran dan ketepatan metodologi.
 - c. Sistematika pemikiran dan simpulan penelitian calon Doktor.
- (12) Promotor dan Ko-Promotor secara berkala menilai dan melakukan evaluasi kemajuan belajar, hasil pendidikan dan penelitian calon Doktor yang dibimbing. Hasil penilaian dan evaluasi oleh promotor dan kopromotor dicatat dalam Buku Kegiatan Mahasiswa.
- (13) Pakar adalah orang yang mempunyai kompetensi di bidang ilmu tertentu yang oleh promotor dianggap sangat diperlukan oleh calon Doktor dalam mempersiapkan penelitian dan penyusunan disertasi. Pakar diusulkan oleh promotor ditetapkan oleh Direktur atas persetujuan KPS. Seorang calon Doktor sebanyak-banyaknya dapat memilih dua orang pakar.

2.8. Pendaftaran Ulang dan Pengisian KRS

1. Pada setiap akhir semester sesuai dengan kalender akademik mahasiswa wajib mendaftar ulang.
2. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang satu semester tidak boleh mengikuti kegiatan akademik. Bila tidak melakukan pendaftaran ulang dalam dua semester berturut-turut status kemahasiswaannya dibatalkan.
3. Mahasiswa yang mendaftar ulang diwajibkan mengisi KRS sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
4. Pengisian KRS bagi mahasiswa program Doktor ilmu kedokteran dilakukan sendiri oleh mahasiswa dengan menyusun rencana studi yang akan ditempuh, dengan persetujuan PA pada semester I Sedangkan pada semester II

Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana

dan seterusnya disetujui oleh Promotor. Selanjutnya mahasiswa melaporkan KRS tersebut kepada KaProdi yang bersangkutan.

5. Mahasiswa diakui sebagai peserta mata kuliah/ujian kualifikasi/ ujian proposal / pelaksanaan penelitian, apabila tercantum pada KRS.

2.9 Pembatalan dan Penggantian Mata Kuliah

- (1) Berdasarkan alasan yang dapat diterima, seorang mahasiswa dapat membatalkan atau mengganti mata kuliah yang telah tercantum dalam KRS.
- (2) Pembatalan atau penggantian mata kuliah harus dengan persetujuan penasihat akademik dan Kaprodi yang bersangkutan. Bobot kredit mata kuliah pengganti sama atau lebih kecil daripada bobot kredit mata kuliah yang diganti.
- (3) Pembatalan dan penggantian mata kuliah dilakukan dengan mengisi formulir selambat-lambatnya pada akhir minggu kedua dari semester yang sedang berjalan.

2.10 Cuti Akademik

Seorang mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik, dengan alasan tertentu yang dapat diterima. Prosedur dan ketentuan cuti akademik adalah sebagai berikut.

- (1) Mahasiswa mengajukan permohonan cuti kepada KaProdi atas persetujuan penasihat akademik. Selanjutnya KaProdi akan meneruskan permohonan tersebut ke PPs Unud untuk selanjutnya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana.

*Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu
Kedokteran Universitas Udayana*

- (2) Permohonan cuti akademik sudah disampaikan paling lambat dua minggu sebelum semester dimulai.
- (3) Cuti akademik maksimum diberikan dua semester kumulatif.
- (4) Selama cuti akademik yang bersangkutan tidak membayar SPP.
- (5) Waktu cuti akademik tidak diperhitungkan dalam lamanya masa studi.
- (6) Setelah cuti akademik selesai, yang bersangkutan langsung mendaftar kembali dan melapor ke KaProdi dan PPs Unud.
- (7) Selama cuti akademik yang bersangkutan tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan akademik.
- (8) Apabila dalam dua semester setelah cuti akademik yang bersangkutan tidak mendaftar Kembali, maka haknya sebagai mahasiswa dinyatakan gugur.
- (9) Mahasiswa penerima beasiswa BPPs dari Depdiknas tidak diperkenankan mengambil cuti akademik selama masih mendapat beasiswa.

2.11 Pengunduran Diri dari Mengikuti Mata Kuliah

- (1) Mahasiswa diperbolehkan mengundurkan diri dari satu mata kuliah atau lebih yang diprogramkan pada KRS apabila mahasiswa yang bersangkutan dapat memberikan alasan dengan bukti yang kuat untuk diterima oleh penasihat akademik.
- (2) Permohonan mengundurkan diri dari mata kuliah diajukan lewat pen
asihat akademik, KPS, dan Direktur paling lambat satu bulan sebelum ujian akhir semester dilaksanakan.

*Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu
Kedokteran Universitas Udayana*

2.12 Gagal Studi

- (1) Gagal studi diputuskan oleh Rektor atas usul Direktur PPs Unud dengan pertimbangan KaProdi.
- (2) Peserta didik, calon Doktor, atau Promovendus dinyatakan gagal studi apabila :
 - a. Melanggar ketentuan administrasi, antara lain tidak membayar biaya pendidikan dua semester berturut-turut.
 - b. Tidak berhasil melewati tahap – tahap akademik yang telah ditentukan (tidak lulus ujian kualidikasi dua kali)
 - c. Melanggar ketentuan norma dan etika akademik yang berlaku.
 - d. Melakukan plagiat, replikasi, atau memanipulasi data selama masa studi, atau pelanggaran berat etika, norma akademik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan akademik yang berlaku di Unud.
 - e. Melakukan pelanggaran hukum berat (ancaman pidana 5 tahun lebih).

2.13 Transfer Mata Kuliah

- (1) Transfer mata kuliah program pendidikan merupakan pengakuan atas substansi bobot sks dan kualitas nilainya yang diperoleh dari program pendidikan terdahulu oleh mahasiswa yang memasuki program pendidikan baru yang sebidang.
- (2) Transfer mata kuliah program pendidikan dapat dilakukan :
 - a. Dari dan ke program pendidikan dalam jenis pendidikan yang sama.
 - b. *Dari program pendidikan profesi ke program pendidikan akademik.*

Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana

- (3) Transfer dari program pendidikan profesi ke program pendidikan akademik hanya dapat dilakukan untuk program pendidikan yang sebidang.
- (4) Transfer mata kuliah program pendidikan mengacu kepada kurikulum Prodi pendidikan baru yang sebidang.
- (5) Transfer mata kuliah program pendidikan diselenggarakan oleh program pendidikan baru dimasuki yang sebidang.

2.14 Perpindahan dan Penyetaraan /Pindah Perguruan Tinggi

Perpindahan mahasiswa dapat dilakukan antar:

- (1) Mahasiswa dapat pindah dari satu perguruan tinggi ke perguruan tinggi lain, dan dari Prodi pada program pendidikan yang sama, terakreditasi minimal setara dan memenuhi SNPT dan KKNI.
- (2) Dalam perpindahan antar perguruan tinggi dapat diselenggarakan transfer mata kuliah.
- (3) Perpindahan mahasiswa harus menempuh syarat minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang akan menerima.
- (4) Perpindahan hanya dapat dilakukan sebelum melakukan proses penelitian disertasi. Mahasiswa pindahan harus menempuh ujian kualifikasi di Perguruan Tinggi/PPs dan Prodi baru.
- (5) Perpindahan mahasiswa melalui penyetaraan kompetensi atau capaian pembelajaran.
- (6) Penyetaraan capaian pembelajaran dilakukan dengan pengakuan pembelajaran lampau.
- (7) *Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan non formal dan/atau pengalaman kerja dapat diakui dan diberi bobot sks oleh Perguruan Tinggi.*

Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana

- (8) Pengakuan capaian pembelajaran dilakukan dengan pengakuan pembelajaran lampau.
- (9) Lulusan perguruan tinggi negara lain dapat mengikuti pendidikan program Doktor di PPs Unud.
- (10) Dalam perpindahan antar perguruan tinggi mahasiswa diwajibkan menempuh beban belajar dan kegiatan pembelajaran pada perguruan tinggi yang baru dalam rentang waktu minimal telah memperoleh MK umum, dan MKPD, serta belum melaksanakan penelitian untuk disertasi.

2.15 Pengakuan Atas Pengalaman Kerja dan Belajar

- (1) Pengakuan atas pengalaman kerja dan belajar adalah pengakuan prestasi mahasiswa yang diperoleh melalui kegiatan bekerja dan / atau pelatihan sesuai dengan KKNi.
- (2) Pengakuan atas pengalaman kerja dan belajar mengacu pada kurikulum pendidikan di lingkungan Prodi, PPs Unud dan KKNi.
- (3) Pengakuan atas pengalaman kerja dan belajar diselenggarakan oleh program Doktor PPs Unud.
- (4) Pengakuan atas pengalaman kerja dan belajar dalam bentuk sks sesuai dengan KKNi diintegrasikan dalam kurikulum program Doktor dapat mengurangi masa penyelesaian studi.

2.16 Program Pendidikan ganda/kembar/ double degree

- (1) Program pendidikan ganda/kembar adalah kegiatan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh dua perguruan tinggi yang telah

*Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu
Kedokteran Universitas Udayana*

dinyatakan berhak menyelenggarakannya, melalui kerjasama resmi yang telah disetujui oleh Menteri Pendidikan Nasional.

- (2) Beban belajar dan transfer mata kuliah pada program pendidikan ganda/kembar diatur dalam program kerjasama antara Universitas Udayana dengan Perguruan Tinggi kerjasama, baik PTN nasional, maupun dengan Perguruan tinggi luar negeri yang sederajat.
- (3) Program pendidikan ganda/kembar diselenggarakan antar perguruan tinggi (Unud dengan perguruan tinggi lain yang sederajat di dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri sesuai dengan MOU kerjasama pendidikan dan penelitian.

BAB III

PENILAIAN PENDIDIKAN

3.1. Tahapan Evaluasi /penilaian pendidikan

- (1) Evaluasi Tahap I dilakukan pada akhir semester I, mahasiswa program Doktor lulus mata kuliah dasar dan MKPD dengan IPK $\geq 3,25$, atau sekurang-kurangnya mendapatkan nilai B untuk setiap mata kuliah. Bila $\leq 3,25$ mahasiswa diberikan kesempatan untuk menempuh ujian remidi pada mata kuliah yang nilainya $< B$.
- (2) Evaluasi Tahap II dilakukan pada awal semester II, yaitu status kelulusan ujian kualifikasi. Ujian kualifikasi hanya diperkenankan melakukan ulangan sebanyak satu kali, selambat-lambatnya pada akhir semester II (3 bulan setelah ujian kualifikasi pertama). Apabila tidak lulus kualifikasi, mahasiswa tidak diperkenankan untuk melanjutkan program Doktor atau DO.
- (3) Evaluasi Tahap III, dilakukan pada akhir semester II, selambat-lambatnya awal semester III, yaitu kelulusan ujian proposal

Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana

penelitian disertasi. Ujian proposal didahului dengan seminar proposal untuk menentukan kelayakannya. Proposal yang dinyatakan lulus dengan perbaikan, harus dikonsultasikan dan disempurnakan dengan seluruh Tim Pembimbing. Perbaikan proposal penelitian disertasi selambat-lambatnya 3 bulan sejak ujian proposal. Tidak lulus ujian proposal diberikan kesempatan satu kali ujian ulangan. Bila tidak lulus dinyatakan gagal studi atau DO.

- (4) Evaluasi Tahap IV adalah seminar hasil akhir penelitian disertasi dilengkapi dengan makalah karya ilmiah yang akan dan telah dipublikasikan di jurnal internasional.
- (5) Evaluasi Tahap V: Ujian tertutup dilakukan setelah lulus seminar hasil. Bila tidak lulus diperkenankan untuk melaksanakan ujian tertutup ulangan maksimum satu kali, dan selambat-lambatnya dalam waktu 6 bulan setelah ujian pertama tertutup.
- (6) Evaluasi Tahap VI: Ujian Terbuka dilakukan setelah lulus ujian tertutup

3.2. Penilaian Proses Pembelajaran

- (1) Penilaian proses pembelajaran dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk **menilai pencapaian standar kompetensi lulusan** peserta didik untuk semua mata kuliah.
- (2) Penilaian dilakukan melalui penguasaan *soft skill* dan *hard skill* mahasiswa dalam mencapai kompetensi masing-masing mata kuliah; evaluasi hasil belajar juga meliputi penilaian proses dan produk dengan bobot masing-masing 60% dan 40%.
- (3) Penilaian hasil akhir MKPD dapat berupa hasil kajian materi kuliah yang terkait dengan rencana penelitian disertasi yang ditentukan oleh mahasiswa dan disetujui oleh dosen pengampu MKPD.

*Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu
Kedokteran Universitas Udayana*

- (4) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian kualifikasi, ujian usulan penelitian, dan ujian disertasi.
- (5) Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester suatu mata kuliah adalah mereka yang telah mengikuti Sekurang-kurangnya 75% dari semua mata kuliah terstruktur selama satu semester.

3.3. Ujian Kualifikasi

- (1) Ujian kualifikasi merupakan ujian komprehensif sebagai evaluasi terhadap kemampuan akademik yang harus ditempuh seorang mahasiswa program Doktor untuk menjamin penguasaan ilmu dan kesiapan melakukan penelitian, sebagai salah satu syarat memperoleh status sebagai kandidat doktor (promovendus). Kelulusan dalam ujian kualifikasi merupakan prasyarat untuk dapat dimulainya penyusunan disertasi.
- (2) Ujian kualifikasi dapat ditempuh setelah mahasiswa pogram Doktor memenuhi persyaratan administratif dan akademik sebagai berikut :
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa PPs Unud pada semester yang berlaku dan telah menulis ujian kualifikasi KRS pada KRS dan menyerahkannya ke KaProdi
 - b. Telah menempuh mata kuliah dasar/umum (Filsafat Ilmu 2 sks dan Metodologi Penelitian 5 sks) dan MKPD 10 sks untuk yang sebidang, dan untuk yang tidak sebidang 22 sks termasuk matrikulasi.
 - c. Lulus mata kuliah dasar dan MKPD dengan IPK minimal $\geq 3,25$ dan serendah-rendahnya nilai B pada setiap mata kuliah.

*Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu
Kedokteran Universitas Udayana*

- d. Menyerahkan sertifikat mahir berbahasa Inggris dalam bentuk TOEFL atau persamaan TOEFL dengan nilai minimal 500, dan ditambah satu bukti sertifikat pernah belajar bahasa asing selain bahasa Inggris.
- (3) Materi ujian kualifikasi meliputi :
- a. penguasaan materi bidang ilmunya, baik yang bersifat dasar maupun kekhususan terkait dengan materi usulan penelitian disertasinya,
 - b. penguasaan metodologi penelitian dalam bidang ilmunya, dan metode penelitian yang terkait dengan usulan penelitian disertasinya,
 - c. kemampuan penalaran termasuk kemampuan untuk mengadakan abstraksi , eksplorasi dan ekstrapolasi
 - d. kemampuan sistimatisasi dan merumuskan hasil pemikiran.
 - e. kemampuan untuk menyampaikan hasil pemikiran dalam forum diskusi.
- (4) Untuk dapat ujian kualifikasi, mahasiswa wajib menyerahkan tulisan yang merupakan rumusan permasalahan penelitian (*research problem*) disertasi yang meliputi 4 butir di atas (a,b.c.d).
- (5) Ujian komprehensif dilakukan sebelum usulan penelitian disertasi disetujui
- (6) Pelaksanaan ujian Kualifikasi /komprehensif:
- a. Ujian komprehensif ditempuh pada awal semester II, atau paling lambat satu tahun setelah terdaftar pertama kali sebagai mahasiswa Program Doktor.
 - b. Ujian kualifikasi komprehensif dilaksanakan setelah lulus penguasaan materi bidang ilmunya, yaitu: filosofi keilmuan, metodologi penelitian dan MKPD pada semester I dengan IPK

Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana

- $\geq 3,25$, atau paling lambat satu tahun setelah terdaftar pertama kali sebagai mahasiswa program Doktor
- c. Ujian Kualifikasi / komprehensif dilaksanakan oleh Tim Penguji Ujian Kualifikasi yang anggotanya berjumlah 7 orang, terdiri atas guru besar bergelar doktor atau doktor dan tiga pakar dalam bidang ilmu yang relevan, dengan kualifikasi jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor dan bergelar Doktor. Diketahui oleh PA/calon promotor. Pada kondisi khusus, persyaratan jabatan akademik Lektor dapat tidak dipenuhi dengan ijin tertulis dari KaProdi.
 - d. Ujian kualifikasi dilaksanakan oleh tim penilai / penguji ujian kualifikasi yang terdiri atas sekurang-kurangnya lima orang yang diketuai oleh PA. Anggota tim penguji tersebut mempunyai kualifikasi guru besar atau Doktor. Untuk dosen bidang ilmu yang belum mempunyai kualifikasi seperti tersebut di atas, dapat dipertimbangkan khusus oleh PA dengan mendapat persetujuan KaProdi.
 - e. Tim penguji disusun sepenuhnya oleh KaProdi setelah mendapatkan masukan dari mahasiswa dan PA, untuk selanjutnya diusulkan penetapannya oleh Direktur PPs.
 - f. Ujian dilakukan secara lisan selama 120 - 240 menit, diawali dengan presentasi praproposal penelitian disertasi oleh mahasiswa selama 30 menit, selanjutnya dilakukan tanya jawab. Ujian hanya dapat dilaksanakan dan memberikan keputusan jika dihadiri oleh sekurang-kurang lima anggota tim penguji termasuk PA.
 - g. Mahasiswa dinyatakan lulus jika mendapatkan nilai sekurang-kurangnya B. Jika tidak lulus maka mahasiswa diberikan kesempatan mengulang satu kali lagi selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan. Apabila mahasiswa tidak lulus pada ujian ulangan ini, maka mahasiswa dinyatakan gagal studi.

*Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu
Kedokteran Universitas Udayana*

- h. Kriteria hasil ujian kualifikasi dinyatakan dengan status "lulus", "lulus dengan perbaikan", atau "tidak lulus".
- i. Keputusan hasil ujian ditentukan oleh rapat tim penguji dan disampaikan langsung kepada mahasiswa program Doktor pada saat ujian komprehensif berakhir.
- j. Mahasiswa program Doktor yang sudah dinyatakan lulus ujian komprehensif berubah statusnya menjadi Kandidat Doktor (*promovendus*), dan memperoleh sertifikat "lulus ujian komprehensif" dari Direktur PPs
Peserta didik yang lulus ujian kualifikasi mendapat status calon Doktor.
- k. Apabila dinyatakan "lulus dengan perbaikan", mahasiswa harus memperbaiki usulan penelitian disertasinya sesuai saran-saran Tim Penguji, dibawah bimbingan PA atau calon promotor dalam waktu maksimal 3 bulan. *Revisi pra usulan penelitian disertasi harus memperoleh persetujuan Tim Penguji.*
- l. Apabila dinyatakan "tidak lulus", ujian ulangan hanya boleh diadakan satu kali dan harus diselesaikan dalam waktu maksimal 3 bulan terhitung sejak ujian kualifikasi/komprehensif yang pertama dilaksanakan.
- m. Bila ujian ulangan dinyatakan tidak lulus, peserta Program Doktor tidak diperkenankan melanjutkan studi atau DO.

(7) Tata cara pengajuan ujian kualifikasi adalah sebagai berikut.

- a. Usulan ujian kualifikasi dibuat oleh PA, kemudian mengirimkan usulan ujian kualifikasi ke KaProdi selambat-lambatnya dua minggu sebelum jadwal ujian, dengan melampirkan transkrip akademik semester I dan II.

*Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu
Kedokteran Universitas Udayana*

- b. KaProdi memilih dan menetapkan tim penguji ujian kualifikasi dengan pertimbangan PA dan koordinator konsentrasi.

3.4 Usulan Penelitian Disertasi (Proposal)

- (1) Ujian proposal penelitian disertasi dilakukan setelah lulus ujian kualifikasi / komprehensif dan sebelum penelitian dimulai.
- (2) Ujian proposal dilaksanakan pada akhir semester II atau selambat-lambatnya pada awal semester III , setelah calon Doktor lulus ujian kualifikasi semua mata kuliah penunjang disertasi (MKPD).
- (3) Usulan penelitian untuk disertasi (proposal) disusun oleh calon Doktor dengan bimbingan promotor dan kopromotor, disusun dengan format sesuai dengan ketentuan pada Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Tesis, dan Disertasi PPs Unud.
- (4) Usulan penelitian untuk disertasi dinilai oleh tim penilai usulan penelitian untuk disertasi yang terdiri atas tujuh orang tenaga akademik, termasuk promotor dan kopromotor, dan dosen metodologi yang diusulkan oleh promotor dengan persetujuan Kaprodi dan ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana. Salah satu anggota tim penilai usulan penelitian untuk disertasi harus tenaga akademik yang berasal dari luar Universitas Udayana (penguji luar).
- (5) Tim penilai usulan penelitian untuk disertasi diketuai oleh promotor dan hanya dapat dilaksanakan dan mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lima orang anggota termasuk promotor dan kopromotor serta penguji luar.
- (6) Tim penilai usulan penelitian untuk disertasi menetapkan nilai hasil ujian serta menetapkan usulan penelitian diterima dengan atau tanpa perbaikan atau ditolak.

*Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu
Kedokteran Universitas Udayana*

- (7) Naskah usulan penelitian untuk disertasi yang telah diperbaiki dan disetujui oleh semua anggota tim penilai secara tertulis dan terakhir oleh promotor dan kopromotor, serta disahkan oleh Kaprodi dan wajib diserahkan kepada PPs paling lambat tiga bulan setelah ujian. Apabila waktu yang ditetapkan dilampaui, maka usulan penelitian untuk disertasi dinyatakan batal dan calon Doktor wajib mengikuti penilaian ulang yang merupakan kesempatan penilaian terakhir.
- (8) Apabila usulan penelitian untuk disertasi dinyatakan ditolak, maka kepada calon Doktor diberi kesempatan satu kali mengikuti penilaian ulang dengan batas waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ujian pertama. Apabila pada penilaian kedua ini usulan penelitian untuk disertasi ini ditolak, maka calon Doktor dinyatakan gagal studi.
- (9) Usulan penelitian untuk disertasi yang telah disahkan dipakai sebagai acuan dalam melakukan penelitian dan menyusun disertasi, dan penelitian harus dilaksanakan minimal selama enam bulan. Apabila terdapat penyimpangan dan atau perubahan secara mendasar, maka hal tersebut wajib mendapat persetujuan dari promotor dan kopromotor serta semua anggota panitia penilai usulan penelitian untuk disertasi. Persetujuan serta tanggal perubahan tersebut disertakan pada Usulan Penelitian untuk Disertasi.
- (10) Usulan penelitian untuk disertasi wajib dibawa oleh calon Doktor pada setiap konsultasi dengan promotor dan kopromotor serta pada saat calon Doktor mengikuti Seminar Penilaian Naskah Disertasi dan Ujian Tahap Pertama (tertutup).

*Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu
Kedokteran Universitas Udayana*

3.5 Disertasi, Seminar Naskah Disertasi, Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka

3.5.1 Disertasi

- (1) Disertasi adalah karya akademik ilmiah tertinggi yang dibuat berdasarkan hasil penelitian yang mendalam komprehensif dan akurat tinggi. Dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau menemukan jawaban baru bagi masalah yang sementara belum diketahui jawabannya atau menemukan konsep baru terhadap berbagai hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh calon Doktor di bawah bimbingan promotor dan kopromotor, serta dipertahankan dalam ujian disertasi doktor yang tertutup dan terbuka.
- (2) Penelitian disertasi dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Tim Penilai Usulan Disertasi dan mahasiswa dinyatakan lulus ujian komprehensif.
- (3) Calon Doktor diwajibkan menyelesaikan penelitian dan penulisan disertasi dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu maksimal 5 semester.
- (4) Setiap Calon Doktor diwajibkan mengisi buku catatan kegiatan penelitian disertasi (*log book*) yang telah disediakan oleh Prodi.
- (5) Catatan kegiatan penelitian disertasi ini harus disahkan oleh Promotor, pada akhir setiap semester.
- (6) Setiap akhir semester calon Doktor diwajibkan melaporkan secara tertulis tentang kemajuan pelaksanaan penelitian (disahkan oleh tim promotor) pada semester tersebut kepada Ketua Program Studi.
- (7) Calon Doktor yang setelah menyelesaikan penelitian wajib menyusun hasil penelitian tersebut menjadi naskah disertasi di

Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana

bawah bimbingan Promotor dan Ko-Promotor dan jika perlu berkonsultasi dengan pakar atas persetujuan Promotor.

(8) Naskah disertasi disusun dengan format yang telah ditentukan menurut Buku Pedoman Penyusunan Usulan Penelitian, Tesis, dan Disertasi PPs Unud. Draft disertasi yang telah selesai disusun akan dievaluasi kelayakannya oleh Tim Penilai Disertasi.

(9) Penyusunan Disertasi

- a. Disertasi disusun dari hasil penelitian dibawah bimbingan Tim Promotor.
- b. Disertasi ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan persetujuan Tim Promotor dan disetujui pula oleh Ketua Program Pascasarjana, menurut format dan cara penulisan sesuai Pedoman Penulisan Disertasi yang dikeluarkan oleh PPs Unud.
- c. Jumlah halaman disertasi dibatasi antara **100** sampai dengan **200** halaman, termasuk lampiran.
- d. Disertasi dilengkapi dengan ringkasan disertasi dalam Bahasa Indonesia dan *summary* dalam Bahasa Inggris (masing-masing maksimal 10 - 25 halaman) yang dijilid terpisah, serta *leaflet* (1 lembar) untuk efektivitas penyebaran informasi.

(10) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Disertasi

- 1) Setiap akhir semester calon Doktor diwajibkan menyerahkan laporan kemajuan penelitian yang disahkan oleh Tim Promotor kepada KaProdi.
- 2) Evaluasi disertasi dilakukan pertamakalinya pada akhir semester tiga, selambat-lambatnya pada akhir semester keempat (akhir tahun kedua). Untuk melihat apakah

*Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu
Kedokteran Universitas Udayana*

mahasiswa Program Doktor telah melaksanakan ujian proposal dan melakukan penelitian disertasi.

- 3) Evaluasi disertasi berikutnya dilakukan pada akhir semester keenam (akhir tahun ketiga), untuk melihat apakah mahasiswa Program Doktor telah melaksanakan penelitian lanjutan dan telah membuat draf makalah yang akan di muat pada jurnal ilmiah internasional.

3.5.2 Tata Cara Seminar Kelayakan Naskah Disertasi

- (1) Naskah disertasi yang telah disetujui oleh Promotor dan Ko-Promotor diajukan oleh Promotor kepada Kaprodi untuk selanjutnya diteruskan kepada Direktur PPs Unud guna dinilai kelayakannya dalam Seminar Kelayakan Naskah Disertasi.
- (2) Penilaian terhadap naskah disertasi dilakukan dalam seminar kelayakan naskah disertasi yang diselenggarakan oleh program studi. Penilaian dilakukan oleh tim penilai naskah disertasi. Tim penilai terdiri atas tujuh orang tenaga akademik, termasuk promotor dan kopromotor. Yang berhak menjadi tim penilai adalah guru besar atau Doktor. Susunan tim penilai diusulkan oleh promotor dengan persetujuan KPS dan ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana. Dalam tim penilai harus ada satu dosen pengajar metodologi penelitian.
- (3) Penilaian Kelayakan Disertasi
 - 1) Pengajuan naskah disertasi yang akan dievaluasi memenuhi persyaratan minimal **satu** makalah yang akan atau telah dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi/bermutu bertaraf internasional *dan/atau dipresentasikan dalam seminar/konferensi ilmiah bertaraf nasional atau internasional, yang prosidingnya memiliki ISBN.*

*Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu
Kedokteran Universitas Udayana*

- 2) Calon Doktor menyerahkan naskah draft disertasi kepada Tim Promotor untuk mendapatkan persetujuan.
 - 3) Naskah disertasi yang sudah disetujui Tim Promotor, dengan dilengkapi surat pengantar dari Promotor dan diketahui oleh Pengelola Prodi, dikirim ke Direktur PPs Unud untuk diproses lebih lanjut.
 - 4) Direktur PPs Unud membentuk Tim Penilai Disertasi, setelah berkoordinasi dengan Pengelola Prodi dan Tim Promotor.
 - 5) Direktur PPs mengeluarkan surat keputusan Tim Penilai Disertasi dan menyampaikan naskah disertasi kepada Tim Penilai Disertasi untuk dievaluasi kelayakannya.
 - 6) Tim Penilai Disertasi terdiri atas **tiga orang**, dan salah satunya bertindak sebagai ketua.
 - 7) Yang dapat diangkat menjadi Tim Penilai Disertasi adalah tenaga pengajar yang:
 - a. bidang ilmunya sama serumpun yang mempunyai kaitan yang erat dengan isi disertasi,
 - b. menduduki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor dan bergelar Doktor, dan
 - c. Sebagai dosen tetap Unud.
 - 8) Dasar penilaian disertasi antara lain meliputi: materi (kebaruan, orisinalitas temuan, dan kontribusi signifikannya), kemampuan penalaran, metode penelitian, tata-tulis, dan konsistensi uraian.
 - 9) Tim penilai naskah disertasi bertugas untuk memberikan koreksi dan penyempurnaan terhadap naskah disertasi yang akan diajukan pada ujian tertutup.
- (4) Proses penilaian dan perbaikan :

*Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu
Kedokteran Universitas Udayana*

- 1) Direktur PPs Unud menyelenggarakan rapat awal penilaian disertai dengan mengundang Tim Promotor, Tim Penilai, dan KaProdi. Tim Promotor menjelaskan hal-hal terpenting yang terkandung dalam disertasi.
- 2) Tim Penilai Disertasi diberi waktu maksimal satu bulan untuk melaksanakan tugas penilaian, dan membuat rekomendasi tertulis hasil penilaian untuk diserahkan ke PPs Unud.
- 3) Selambat-lambatnya satu minggu setelah menerima rekomendasi tertulis dari Tim Penilai, Direktur PPs Unud menyelenggarakan rapat penilaian disertai dengan mengundang Tim Penilai, Tim Promotor, dan Ketua Program Studi. Tim Penilai menjelaskan rekomendasi hasil penilaian beserta saran-saran perbaikan (bila ada) untuk penyempurnaan naskah disertasi.
- 4) Perbaikan naskah disertasi atas saran Tim Penilai dan telah disepakati oleh Tim Promotor, harus diselesaikan oleh calon Doktor dalam waktu selama-lamanya tiga bulan, dibawah bimbingan Tim Promotor.
- 5) Setelah proses revisi disertasi selesai dilakukan, Tim Promotor mengusulkan di rekomendasikan untuk ujian tertutup. Tim Penguji Ujian Tertutup dan menyerahkan 10 (sepuluh) rangkap naskah disertasi yang telah direvisi beserta ringkasan dalam Bahasa Indonesia dan *summary* dalam Bahasa Inggris, kepada Program Pascasarjana.
- (5) Mahasiswa wajib melakukan satu kali seminar hasil penelitian disertasinya sebelum melaksanakan ujian tertutup.
- (6) Seminar penilaian naskah disertasi hanya dapat dilaksanakan dan memberikan keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya **lima** orang tim penilai, termasuk Promotor dan Kopromotor, Kaprodi dan Ko-Prodi, serta 10 orang mahasiswa S3.

*Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu
Kedokteran Universitas Udayana*

- (7) Hasil penelitian disertasi harus dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi / bermutu, *atau didiseminasikan dalam forum seminar/konferensi ilmiah, baik tingkat nasional maupun internasional.*
- (8) Publikasi atau diseminasi hasil penelitian disertasi harus dilakukan bersama dengan tim promotor, dan mahasiswa wajib mencantumkan nama Prodi dan PPs Unud.
- (9) Jumlah paper hasil penelitian disertasi yang dipublikasikan dan/atau diseminasikan minimal 3 buah. Idealnya, publikasi dilakukan setelah menempuh seminar.
- (10) Apabila penelitian juga menghasilkan hak paten/*copy right*, maka Tim Promotor dan laboratorium/ Prodi dimana penelitian tersebut dilaksanakan, juga wajib dicantumkan sebagai pemegang hak paten tersebut.
- (11) Dalam seminar tersebut Ketua Tim Penilai membuat berita acara tentang jalannya seminar dan keputusan Tim Penilai.
- (12) Keputusan seminar dapat berupa:
 - 1) Naskah disertasi diterima;
 - 2) Naskah disertasi diterima dengan perbaikan;
 - 3) Naskah disertasi ditolak.
- (13) Apabila naskah disertasi diterima dengan perbaikan, maka calon Doktor harus melakukan perbaikan sesuai dengan saran tim penilai selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan. Perbaikan tersebut harus disetujui tim penilai disertai dengan bukti tertulis Pernyataan Persetujuan Perbaikan oleh tiap-tiap anggota tim penilai sebelum diajukan sebagai naskah disertasi pada ujian tertutup.

*Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu
Kedokteran Universitas Udayana*

- (14) Apabila naskah disertasi ditolak, maka calon Doktor harus melakukan bimbingan dan perbaikan naskah disertasi pada promotor dan kopromotor untuk selanjutnya diajukan dalam seminar penilaian naskah disertasi ulangan selambatlambatnya tiga bulan setelah seminar pertama. Prosedur dan tata caranya sama seperti pada seminar pertama dan dilaksanakan oleh tim penilai naskah disertasi yang sama.
- (15) Naskah disertasi yang telah melewati dan lulus seminar penilaian naskah disertasi dapat diajukan sebagai naskah disertasi dalam ujian tertutup. Pengajuannya disertai dengan berita acara seminar serta surat persetujuan tim penilai terhadap perbaikan yang telah dilakukan.

3.5.3 Tata Cara Ujian Akhir Tahap I (Ujian Tertutup)

- (1) Calon Doktor yang telah lulus seminar penilaian naskah disertasi dapat mengajukan permohonan untuk melaksanakan ujian akhir tahap I (ujian tertutup). Ujian tertutup merupakan ujian komprehensif yang bersifat tertutup (hanya dihadiri oleh penguji yang berhak). Ujian tertutup dilaksanakan secepat-cepatnya **empat belas hari** dan selambatlambatnya **empat puluh lima hari setelah perbaikan Kelayakan Naskah Disertasi**.
- (2) Paling lambat **10/14** hari sebelum Ujian Tertutup diselenggarakan, naskah disertasi lengkap harus sudah diterima oleh Tim Penguji.
- (3) Pengajuan usulan ujian tertutup dilakukan oleh Promotor kepada KaProdi untuk mendapat persetujuan dan kemudian diteruskan kepada Direktur PPs Unud untuk diterbitkan SK ujian tertutup. Dalam pengajuan itu disertakan:
 1. Transkrip akademik nilai yang telah dicapai.

*Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu
Kedokteran Universitas Udayana*

2. Berita acara seminar penilaian naskah disertasi disertai bukti tertulis persetujuan perbaikan dari tim penilai apabila naskah disertasi perlu mendapat perbaikan.
 3. Usulan keanggotaan tim ujian tahap I yang dibuat oleh promotor harus mendapat persetujuan dari Kaprodi.
 4. Naskah disertasi yang telah disetujui Promotor dan disahkan oleh KaProdi.
- (4) Susunan tim penguji ujian tertutup diusulkan oleh promotor dan harus mendapat persetujuan KaProdi dan setelah disetujui oleh Kaprodi ditetapkan dengan SK Direktur PPs Unud. Tim penguji terdiri atas **delapan tenaga akademik** dengan jabatan guru besar berijazah S3 atau doktor yang kepakarannya relevan dengan topik disertasi dengan kualifikasi minimal lektor sederajat doktor. Termasuk di dalam tim penguji adalah promotor dan kopromotor serta minimal satu orang dan maksimal dua orang tenaga akademik dari luar Unud (penguji luar) yang sederajat. Tim penguji dipimpin oleh seorang ketua dan tidak boleh dirangkap oleh promotor atau kopromotor.
- (5) Ujian akhir tahap I hanya dapat dilaksanakan dan memberikan keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya enam orang tim penguji, termasuk promotor, kopromotor dan penguji luar.
- (6) Tanggal pelaksanaan ujian tahap pertama ditetapkan oleh Direktur PPs Unud setelah mendapat masukan dari KaProdi. Lama pelaksanaan ujian adalah 2,5 jam, yaitu 30 menit untuk presentasi oleh calon Doktor dan 2 jam untuk ujian.
- (7) Penilaian Ujian Tertutup sekurang-kurangnya mencakup :
- a. materi disertasi, termasuk (kebaruan, orisinalitas temuan, dan kontribusi signifikannya),
 - b. penguasaan materi,

*Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu
Kedokteran Universitas Udayana*

- c. kekuatan penalaran atau cara penyusunan argumentasi dalam pengambilan kesimpulan,
 - d. metode penelitian,
 - e. tata tulis serta konsistensi uraiannya.
- (7) Dalam ujian tertutup ini ketua tim penguji membuat berita acara ujian. Hasil ujian akhir tahap pertama dapat dinyatakan:
- a. Lulus ujian tanpa perbaikan dan siap untuk ujian akhir tahap kedua (terbuka).
 - b. Lulus ujian dengan perbaikan, jangka waktu perbaikan selambat-lambatnya tiga bulan terhitung sejak tanggal ujian akhir tahap pertama, sampai perbaikannya mendapatkan persetujuan tertulis dari Tim Penguji. Apabila tidak dapat menyelesaikan perbaikan dalam kurun waktu yang ditetapkan, maka calon doktor diwajibkan untuk menempuh ujian tertutup lagi.
 - c. Tidak lulus dengan masa perbaikan maksimal 2 semester. Setelah perbaikan disetujui oleh Tim Promotor, calon Doktor diberi kesempatan mengulang satu kali ujian tertutup. Ujian ulangan dilaksanakan oleh panitia yang sama.
- (8) Calon Doktor yang dinyatakan lulus ujian akhir tahap pertama dan siap untuk ujian akhir tahap kedua (terbuka) memperoleh status sebagai “*promovendus*”.
- (9) Perbaikan yang telah dituangkan dalam naskah disertasi wajib mendapat persetujuan tertulis dari semua anggota tim penguji yang dibuktikan dengan mengisi lembaran persetujuan perbaikan yang telah disediakan oleh PPs Unud. Promotor menandatangani lembar persetujuan sebagai orang terakhir.
- (10) Apabila calon Doktor dinyatakan tidak lulus dalam ujian akhirtahap pertama, ujian ulang dilaksanakan dalam jangka waktu

Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana

selambat-lambatnya **enam bulan** / **dua semester** setelah ujian akhir tahap pertama.

- (11) Apabila calon Doktor dinyatakan tidak lulus pada ujian ulang, maka yang bersangkutan maka calon doktor diminta untuk mengundurkan diri atau dinyatakan gagal studi (*drop out*).
- (12) Pakaian Tim Penguji dan calon Doktor pada saat Ujian Tertutup adalah Pakaian Sipil Lengkap atau sekurang-kurangnya mengenakan dasi / baju batik lengan panjang.

3.5.4 Tata Cara Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka atau Ujian Promosi Doktor)

- (1) Ujian akhir tahap II atau ujian terbuka hanya dapat dilaksanakan oleh **promovendus** setelah lulus ujian akhir tahap I dan menyelesaikan kewajiban administratif pada Prodi dan PPs Unud. Ujian terbuka dilaksanakan oleh PPs Unud, melalui panitia yang diketuai oleh Asisten Direktur I PPs Unud.
- (2) Ujian terbuka dilaksanakan selambat-lambatnya **enam bulan** setelah lulus ujian akhir tahap pertama. Apabila ujian terbuka tidak dapat dilaksanakan dalam **waktu 6 (enam)** bulan setelah ujian akhir tahap pertama yang disebabkan oleh tidak siapnya calon Doktor, maka hasil ujian tahap pertama dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam keadaan demikian calon Doktor wajib mengikuti kembali ujian akhir tahap pertama yang merupakan kesempatan ujian terakhir.
- (3) Apabila seorang promovendus telah siap untuk melaksanakan ujian terbuka, maka yang bersangkutan melalui promotor mengajukan permohonan kepada KaProdi untuk melaksanakan ujian terbuka yang oleh KaProdi akan diteruskan kepada Direktur PPs Unud. Dalam surat kepada Direktur PPs Unud disertakan:

Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana

1. Lembar persetujuan perbaikan disertasi pada ujian tertutup.
 2. Naskah disertasi yang telah disahkan oleh promotor dan pengelola program.
 3. Ringkasan yang diperluas (*executive summary*) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
 4. Menyerahkan sebuah artikel ilmiah dari hasil penelitian disertasi dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Indonesia dan Inggris dalam bentuk *soft copy* dan siap diterbitkan dalam *ejournal* Unud.
 5. Lembar persetujuan promotor tentang penggandaan naskah disertasi dan ringkasan.
- (4) Ujian terbuka dilaksanakan di hadapan sidang terbatas Badan Perwakilan BPPs Unud yang bersifat terbuka, dipimpin oleh Direktur PPs Unud, dihadiri oleh anggota BPPs Unud dari Prodi yang menyelenggarakan pendidikan Doktor, pimpinan PPs Unud, KaProdi Doktor, penyanggah, undangan akademik yang terdiri atas guru besar atau Doktor dari disiplin ilmu terkait.
- (1) Tata cara pelaksanaan
- 1) Promotor atas persetujuan KaProdi mengajukan rencana tanggal ujian terbuka kepada Direktur PPs Unud.
 - 2) Panitia ujian Doktor terbuka menawarkan kepada Anggota BPPs yang berhak mengikuti sidang BPPs serta guru besar dalam bidang ilmu yang terkait untuk bertindak sebagai penyanggah. Dalam undangan tersebut disertakan tanggal ujian dan *executive summary*, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Undangan selambat-lambatnya sudah diedarkan tiga minggu sebelum ujian terbuka.

*Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu
Kedokteran Universitas Udayana*

- 3) Penetapan penyanggah ditentukan dalam rapat panitia ujian yang dilaksanakan selambat-lambatnya sepuluh hari sebelum ujian terbuka. Penyanggah diberikan naskah disertasi.
 - 4) Penyanggah terdiri atas sekurang-kurangnya delapan atau sebanyak-banyaknya sepuluh orang terdiri atas guru besar dan Doktor anggota BPPS, promotor dan kopromotor.
 - 5) Komposisinya terdiri atas 80% guru besar brijasah S3 dan/ atau Doktor yang sesuai bidang penelitian dan 20% di luar bidang ilmu.
 - 6) Undangan akademik adalah guru besar dan Doktor dalam bidang ilmu yang terkait. Undangan akademik diberikan undangan kesediaan menjadi undangan akademik, selanjutnya undangan akademik mendaftarkan diri secara aktif kepada panitia ujian dan wajib mengajukan pertanyaan. Jumlah dan urutan undangan akademik ditentukan oleh panitia.
- (2) Ujian dilaksanakan dengan presentasi dari promovendus selama lima belas menit. Ujian dan penilaian oleh penyanggah dilaksanakan selama satu jam dan pertanyaan dari para undangan akademik maksimal tiga puluh menit.
- (3) Penilaian diberikan oleh promotor, kopromotor, dan penyanggah, sedangkan jawaban pertanyaan terhadap para undangan akademik dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Ujian diutamakan untuk menilai:
1. Alur pikir ilmiah promovendus dalam mempertahankan disertasinya terhadap berbagai sanggahan.
 2. Sumbangan terhadap bidang ilmu dan atau nilai penerapannya.

Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana

Saran perbaikan dari undangan akademik dan anggota BPPs lainnya dinyatakan secara tertulis, yang dipakai oleh promovendus untuk memperbaiki disertasinya atas persetujuan promotor dan kopromotor.

Diharapkan ujian terbuka tidak menjadi ajang diskusi mengenai metodologi dan analisis statistik disertasi yang telah diputuskan dan disetujui oleh tim penilai ujian tertutup.

Penilaian ujian terbuka sebagai penentu predikat kelulusan dilakukan dengan memakai rumus berikut ini.

$$1A + 2B + 1C$$

Nilai akhir adalah $\frac{\quad}{4}$

A = IPK (indeks prestasi kumulatif), nilai mata kuliah, ujian kualifikasi, dan ujian proposal

B = nilai ujian akhir tahap pertama (ujian tertutup)

C = nilai ujian akhir tahap dua (ujian terbuka)

Predikat kelulusan ditentukan berdasarkan nilai akhir sebagai berikut.

Memuaskan dengan IPK = 3,00 – 3,44

Sangat memuaskan dengan IPK = 3,45 – 3,74

Dengan pujian (*cum laude*) dengan IPK = 3,75 – 4,00

Untuk predikat dengan pujian (*cum laude*) lama studi mahasiswa maksimum enam /delapan semester dengan nilai akhir IPK (nilai mata kuliah, ujian kualifikasi, ujian proposal, seminar, ujian tertutup, ujian terbuka) A.

3.6 Pemberian Nilai Hasil Belajar

- (1) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E. Nilai A dan B adalah nilai lulus, sedangkan nilai C, D, dan E adalah nilai tidak lulus untuk program Doktor. Hubungan antara

*Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu
Kedokteran Universitas Udayana*

nilai angka dengan mutu, angka mutu, IPK dan predikat kelulusan dicantumkan dalam Table 3.

Table 3. Nilai Angka, Huruf Mutu, Angka Mutu, IPK Kumulatif dan Predikat Kelulusan

Nilai Angka	Huruf Mutu	Angka Mutu	IPK Kumulatif	Pridikat Kelulusan
85 -100	A	4,00	3,75 -4,00	Dengan pujian (<i>cum laude</i>)
75- <85	B+	3,5	3,45 -<3,74	Sangat memuaskan
70-84	B	3	3,0 -< 3,44	Memuaskan
69 - < 75	B	3		
60- < 69	C+	2,5	< 3,0	Gagal studi program S3
55-69	C	2		
55-60	C	2		
50-< 55	D+	1,5		
40-54	D	1		
40 - < 50	D	1		
0-40	E	0		
0-39	E	0		

- (2) Pada akhir semester I dan semester II diadakan rapat yudisium oleh Prodi masing-masing untuk menetapkan peserta didik:
1. Boleh ujian kualifikasi dengan syarat telah lulus ujian mata kuliah semester I dan II dengan nilai minimal 3,25/ B /B+ pada setiap mata kuliah.
 2. Wajib memperbaiki nilai mata kuliah yang belum lulus atau remidi pada semester yang bersangkutan (semester I)

*Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu
Kedokteran Universitas Udayana*

- (3) Pada semester II, dinyatakan gagal studi dan tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan program Doktor, bila tidak lulus semester I (MK dasar dan MKPD) dan semester II (ujian kualifikasi/komprehensif dan/atau ujian proposal penelitian disertasi).
- (4) Ujian ulangan dan ujian perbaikan nilai dapat dilakukan pada semester yang bersangkutan dan atau semester berikutnya sepanjang batas waktu studi yang diperkenankan belum dilampaui. Nilai remidi atau ujian ulangan kulaifikasi atau ujian proposal dapat mencapai nilai A. Syarat ujian ulangan atau perbaikan nilai diatur oleh Prodi. Mahasiswa diberikan kesempatan perbaikan nilai dengan menempuh ujian perbaikan nilai sebanyak-banyaknya dua kali paling lambat pada semester II/III. Apabila mahasiswa tidak lulus pada ujian kedua, mahasiswa dinyatakan gagal studi.
- (5) Penilaian hasil evaluasi dilakukan oleh dosen pengasuh mata kuliah, tim penguji kualifikasi dan tim penguji proposal penelitian.
- (6) Nilai hasil belajar pada akhir semester adalah gabungan nilai dari semua bentuk ujian selama semester berjalan.
- (7) Pembobotan tiap-tiap bentuk ujian untuk memperoleh nilai kumulatif pada akhir semester dan nilai lulus diserahkan kepada tiap-tiap dosen.

3.7 Indeks Prestasi Akademik

- (1) Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi akademik (IP) yang dihitung melalui konversi nilai bilangan.
- (2) Indeks prestasi semester dihitung dari nilai ujian dan bobot kredit setiap mata kuliah yang tercantum dalam KRS dengan rumus sebagai berikut.

$$IP = \frac{\text{Jumlah (N x K)}}{\text{Jumlah K}}$$

Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana

K = Besarnya bobot kredit mata kuliah

N = Nilai huruf setelah dikonversi ke bentuk bilangan.

- (3) Indeks Prestasi kKumulatif (IPK) dihitung dari semua nilai mata kuliah dari semua semester yang sudah diikuti oleh mahasiswa dengan menggunakan rumus seperti yang tersebut pada butir dua di atas.

3.8 Putus Studi karena Masalah Akademik

- (1) Mahasiswa program Doktor Ilmu Kedokteran yang dievaluasi pada akhir semester I dan II belum lulus seluruh sks semester yang bersangkutan dengan IPK sekurang-kurangnya 3,25 serta setiap mata kuliah nilainya minimal B diberi kesempatan mengulang mata kuliah selama-lamanya satu semester lagi. Jika pada semester III tidak lulus ujian kualifikasi dan ujian proposal setelah satu semester mahasiswa tersebut belum lulus, ia dinyatakan gagal studi.
- (2) *Mahasiswa program Doktor Ilmu Kedokteran yang tidak lulus setelah diberi kesempatan dua kali menempuh ujian kualifikasi dinyatakan gagal studi.*
- (3) *Calon Doktor Ilmu Kedokteran yang tidak lulus setelah diberi kesempatan dua kali menempuh ujian proposal dinyatakan gagal studi.*
- (4) Calon Doktor Ilmu Kedokteran yang tidak lulus setelah diberi kesempatan kedua kali menempuh ujian akhir tahap I dinyatakan gagal studi.
- (5) Mahasiswa peserta didik atau calon Doktor Ilmu Kedokteran yang belum lulus mata kuliah dasar dan MKPD pada semester II, belum melaksanakan/ lulus ujian kualifikasi dan ujian proposal penelitian pada semester III yang telah melewati satu setengah kali dari masa tahap studinya, tetapi belum melaksanakan ujian –

Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana

ujian yang diwajibkan pada tahap tersebut karena kelalaian mahasiswa maka mahasiswa bersangkutan diberi peringatan tertulis oleh KaProdi dengan tembusan instansi/ lembaga pengirim mahasiswa tersebut. Apabila telah melewati dua kali masa tahap studi yang bersangkutan belum melaksanakan ujian yang ditentukan, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal studi. Yang dimaksud dengan tahap-tahap studi adalah tahap pada ujian kualifikasi, ujian proposal, dan ujian akhir tahap I.

BAB IV WISUDA, IJAZAH, DAN GELAR

4.1 Wisuda

Wisuda diselenggarakan dalam rapat terbuka Senat Universitas Udayana yang diatur sesuai dengan ketentuan Universitas Udayana. Para mahasiswa diwajibkan mengikuti wisuda setelah mengikuti ketentuan yang ditetapkan sebelum ijazah dapat diambil.

4.2 Ijazah

1. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya diberikan ijazah beserta transkrip akademik.
2. Ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Direktur PPs Unud.
3. Transkrip akademik ditandatangani oleh Direktur PPs Unud.

4.3 Gelar

1. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya memperoleh derajat dan hak untuk menyangand gelar Doktor (Dr).

*Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu
Kedokteran Universitas Udayana*

2. Gelar diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No 178/U/2001).

BAB V

KEJUJURAN, TATA TERTIB, DAN SANKSI AKADEMIK

5.1 Kejujuran Akademik

- (1) Selama mengikuti proses pembelajaran, mahasiswa wajib menjunjung prinsip – prinsip kejujuran akademik. Pelanggaran terhadap kejujuran akademik seperti plagiarisme dianggap sama dengan tindakan kejahatan akademik sehingga dapat diberikan sanksi akademik yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, sedang, atau berat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan akademik Unud yang berlaku
- (2) Penentuan kategori pelanggaran (ringan, sedang, atau berat) akan dirapatkan dalam sebuah tim yang dibentuk oleh KaProdi dan diteruskan kepada Komisi Penegakan Disiplin Unud untuk menentukan kategori pelanggarannya.
- (3) Sanksi atas pelanggaran terhadap kejujuran akademik adalah sebagai berikut.
 - 1) Teguran oleh pengajar atau Kaprodi yang bersangkutan.
 - 2) Staf pengajar yang bersangkutan dapat memberikan nilai E tidak lulus) untuk mata kuliah tersebut.
 - 3) Tidak memperkenankan yang bersangkutan melanjutkan studi atau dipecah dari Program Pascasarjana Universitas Udayana.

Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana

- 4) Pembatalan atas kelulusan yang telah diberikan oleh Program Pascasarjana Universitas Udayana kepada yang melanggar ketentuan tersebut.
- 5) Mencabut gelar dan ijazah yang telah diberikan.
- (4) Mekanisme sangsi sesuai dengan peraturan rektor tentang Komisi Penegakan Disiplin Unud.
- (5) Jika pelanggaran yang dilakukan dikategorikan sebagai pelanggaran berat, maka langkah yang harus diambil oleh Kaprodi Ilmu Kedokteran adalah usulan pemecatan jika yang bersangkutan masih dalam status sebagai mahasiswa, atau pencabutan ijazah jika yang bersangkutan telah lulus dan menerima ijazah. Usulan tersebut dilakukan oleh KPS melalui prosedur sebagai berikut:

KaProdi \iff Direktur \iff BPPs \iff Komisi Penegakan Disiplin
 \iff Rektor \iff Senat Unud \iff SK Rektor.

5.2 Tugas dan Kewajiban Akademik

- (1) Mahasiswa program Doktor dan calon Doktor Ilmu Kedokteran wajib mengikuti semua perkuliahan yang diharuskan dengan aktif dan sebaik mungkin.
- (2) Mahasiswa peserta didik program Doktor dan calon Doktor Ilmu Kedokteran wajib mengikuti bimbingan oleh penasihat akademik, promotor atau kopromotor secara aktif dan teratur paling sedikit dua kali dalam satu semester.
- (3) Calon Doktor Ilmu Kedokteran wajib menyusun usulan penelitian (proposal), melakukan penelitian, dan menyusun disertasi di bawah bimbingan promotor dan kopromotor sebaik mungkin dan tepat waktu.

*Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu
Kedokteran Universitas Udayana*

- (4) Mahasiswa program Doktor atau calon Doktor Ilmu Kedokteran yang tidak memenuhi ketentuan di atas dinyatakan melanggar ketentuan akademik dan dikenakan sanksi akademik sesuai dengan ketentuan dalam Buku Pedoman ini.

5.3 Tata Tertib Umum

- (1) Mahasiswa sedapat mungkin hadir di kelas sepuluh menit sebelum kuliah dimulai.
- (2) Setiap mengikuti kuliah, mahasiswa diharuskan mengisi daftar hadir, dan tidak diperkenankan memaraf daftar hadir atas nama orang lain.
- (3) Dilarang membuat kegaduhan atau berbicara keras di samping ruang belajar sehingga mengganggu proses pembelajaran.
- (4) Mahasiswa Pascasarjana Unud memiliki kemandirian yang tinggi. Untuk itu, ia harus menghindari sikap tercela seperti meniru atau membantu orang lain dalam ujian. Mereka yang dibantu atau yang membantu akan dikenakan sanksi, yakni dikeluarkan dari kelas atau dinyatakan tidak lulus.
- (5) Saling menghormati dan menghargai pendapat sesama teman.
- (6) Tidak diperkenankan memakai baju kaos oblong, celana pendek, dan sandal dalam mengikuti kegiatan perkuliahan dan akademik lainnya.
- (7) Tidak boleh memberi sesuatu, baik kepada dosen maupun karyawan dalam bentuk apa pun untuk memperoleh kemudahan, baik dalam bentuk kelulusan mata pelajaran maupun dalam bentuk pelayanan yang merusak sistem pengelolaan administrasi pendidikan.

Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana

- (8) Pembayaran SPP dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan oleh Rektorat. SPP disetor langsung/bisa melalui ATM ke bank Mandiri atas nama rekening Rektor Universitas Udayana.
- (9) Dilarang membuang puntung rokok di sembarang tempat di lingkungan kampus dan wajib memelihara kebersihan lingkungan kampus.
- (10) Wajib menjaga ketertiban dan keamanan dalam kampus guna terlaksananya tridarma perguruan tinggi secara sempurna.
- (11) Mereka yang melakukan tindakan dalam bentuk berikut mendapat sanksi seperti di bawah ini.
 - 1) Pemicu/ penghasut/ pelaku perkelahian, penganiayaan, membawa senjata tajam, membawa dan/atau minum minuman keras, dan perbuatan asusila di lingkungan kampus dapat dijatuhi sanksi akademik serendah-rendahnya skorsing satu semester dan setinggi-tingginya pemberhentian sebagai mahasiswa PPs Unud.
 - 2) Pemukulan atau tindakan yang menyebabkan cederanya orang lain di lingkungan kampus dapat dijatuhi sanksi akademik serendah-rendahnya skorsing satu semester dan setinggi-tingginya pemberhentian sebagai mahasiswa PPs Unud.
 - 3) Pemicu/penghasut/pelaku tindakan perusakan fasilitas pendidikan dan fasilitas penunjang pendidikan dalam bentuk dan jenis apa pun dapat dijatuhi sanksi akademik serendah-rendahnya skorsing satu semester dan setinggi-tingginya pemberhentian sebagai mahasiswa PPs Unud.

5.4 Sanksi Akademik

Pasal 1

*Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu
Kedokteran Universitas Udayana*

- (1) Setiap mahasiswa Program Doktor Ilmu Kedokteran Program Pascasarjana Universitas Udayana wajib mengikuti dan/atau menaati ketentuan – ketentuan yang ada dalam Buku Panduan PPs Unud.
- (2) Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi akademik yang diatur dalam Buku Panduan Program Pascasarjana Universitas Udayana.

Pasal 2

- (1) Mahasiswa yang melanggar ketentuan tata tertib mahasiswa tugas dan kewajiban akademik angka 1 dan tidak memenuhi kehadiran 75 % perkuliahan tidak diperkenankan mengikuti ujian.
- (2) Mahasiswa yang melanggar ketentuan tata tertib mahasiswa huruf 8.2A tugas dan kewajiban akademik angka 2 dan angka 3 dalam Buku Pedoman PPs Unud dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis oleh Ketua Prodi dan diketahui oleh Direktur PPs Unud.

Pasal 3

Mahasiswa yang terbukti melakukan perbuatan penjiplakan karya orang lain (plagiat) dalam penulisan tesis atau disertasi, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan *drop out* dengan keputusan Rektor berdasarkan laporan Direktur Program Pascasarjana.

Pasal 4

Mahasiswa yang melanggar ketentuan tata tertib mahasiswa huruf 8.3 tata tertib umum dalam Buku Panduan Program Pascasarjana dikenakan sanksi sebagai berikut.

- a. Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam tata tertib mahasiswa huruf 8.3 tata tertib umum angka 2 dikenakan

Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana

sanksi berupa tidak diperkenankan untuk mengikuti kuliah untuk mata kuliah tersebut dan dikeluarkan dari ruang kuliah.

- b. Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam tata tertib mahasiswa huruf 8.3 tata tertib umum angka 4 dikenakan sanksi berupa tindakan dikeluarkan dari kelas dan dinyatakan tidak lulus.
- c. Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam tata tertib mahasiswa huruf 8.3 tata tertib umum angka 7 dikenakan sanksi berupa tindakan dikeluarkan dari kelas.
- d. Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam tata tertib mahasiswa huruf 8.3B tata tertib umum angka 8 dikenakan sanksi berupa tindakan tidak boleh mengikuti kuliah jika tidak membayar SPP selama satu semester, dan drop out jika tidak membayar SPP selama 2 semester.
- e. Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam tata tertib mahasiswa huruf 8.3B tata tertib umum angka 11 dikenakan sanksi serendah rendahnya skorsing satu semester berdasarkan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana dan setinggi – tingginya pemberhentian sebagai mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Udayana berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

BAB VI PENUTUP

1. Berbagai hal lain yang belum diatur atau tidak sesuai dengan buku panduan ini ditetapkan dengan ketentuan tersendiri dan atau diputuskan dengan keputusan Rektor.

*Buku Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu
Kedokteran Universitas Udayana*

2. Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan buku panduan ini, Direktur Program Pascasarjana menyelesaikannya bersama dengan pihak-pihak terkait dengan cara musyawarah dan mufakat.
3. Buku panduan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan berdasarkan surat keputusan Rektor.
4. Dengan berlakunya buku panduan ini maka buku pedoman tahun 2010 dan aturan-aturan lain yang bertentangan dengan buku panduan ini dinyatakan tidak berlaku.